

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian di Desa bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dapat di ketahui pada bab ini, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Lokasi dan Letak Geografis Desa Bakaran Kulon

Desa Bakaran Kulon merupakan desa berada di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Desa Bakaran Kulon berada kjurang lebih 3 Km dari Kecamatan Juwana, jarak desa Bakaran Kulon dengan Kabupaten Pati sekitar 15 Km. Desa Bakaran Kulon memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 2,5 m, luas pemukiman Desa Bakaran Kulon 54,00 Ha. Desa Bakaran Kulon sebelah utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan desa Margomulyo, sebelah timur berbatasan dengan Bakaran Wetan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Langgenharjo.¹ Pemerintahan Desa Bakaran Kulon di pimpin oleh seorang Kepala Desa dibantu dengan Sekertaris Desa dan perangkat lainnya, suatu desa apabila Desa apabila potensi non fisiknya dimanfaatkan dengan baik maka Desa tersebut akan berkembang dan memiliki fungsi yang baik.² Potensi non fisik seperti lembaga sosial masyarakat desa, masyarakat desa dan aparatur desa.

2. Kondisi Demografis

Kecamatan Juwana memiliki 29 desa, salah satunya yaitu Desa Bakaran Kulon. Desa Bakaran Kulon sendiri berada lebih kurang 3 Km sebelah barat dari Kecamatan Juwana, dan 15 Km dari Kabupaten Pati. Jalan yang menghubungkan anatar desa dan kecamatan serta kabupaten merupakan jalan yang sudah beraspal sehingga mudah dilalui oleh berbagai macam transportasi baik itu sepeda, sepeda montor, mobil, angkutan umum, bus maupun truk.³

Mayoritas penduduk Desa Bakaran Kulon maupun Bakaran Wetan bermata pencaharian sebagai petani, baik itu petani sawah maupun tambak, bauik itu tambak udang windu

¹ Data Observasi, *Kondisi Geografis*, dikutip pada tanggal 20 April 2023

² Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, trasnkrip

³ Data Observasi, *Kondisi Demografis*, di kutip pada tanggal 20 April 2023

maupun tambak ikian bandeng selain itu juga ada yang sebagai petani garam. Tetapi tidak sedikit masyarakatnya juga terjun di bidang niaga maupun industri rumah tangga. Desa Bakaran Kulon ini juga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu batik, sehingga di Desa Bakaran Kulon memiliki banyak para pengrajin batik yang masih ada sampai sekarang. Batik Bakaran merupakan batik tulis yang pengerjanya dilakukan secara tradisional, dan sudah menjadi ikon Kota Juwana dan Kabupaten Pati.⁴

Untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat dan terciptanya masyarakat yang sejahtera aman serta saking toleransi maka pemimpin desa serta stafnya harus berkerjasama dengan masyarakat bisa memajukan desa. Desa Bakaran Kulon sendiri terdiri dari 16 RT (Rukun Tetangga) dan 5 RW (Rukun Warga), desa ini dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris dan beberapa perangkat desa.⁵

Disini penulis akan memberikan sedikit informasi tentang sejarah Desa Bakaran Kulon. Sejarah Desa bakaran Kulon pada mulanya berasal dari runtuhnya Kerajaan Majapahit di abad XIV oleh pasukan Demak. Para pengikut kerajaan Majapahit melarikan diri, diantara para pelarian itu ada Nyi Danowati (Nyi Ageng Siti Sabirah), Ki Joko, Ki Dukut, dan Ki Joyo Truno. Romobongan tersebut menyama sebagai rakyat biasa dan berjalan menuju Utara. Karena kekalahan Nyi Sabirah dan Ki Joko beristirahat disuatu tempat (mekuwon) yang akhirnya dinamakan Pekuwon. Sedangkan Ki Dukut masih melanjutkan perjalanannya dan menemukan hutan yang dipenuhi tanaman druju, sehingga tempat itu dinamakan druju wana atau hutan druju. Wana merupakan bahasa Jawa inggil yang mempunyai arti alas atau hutan sedangkan druju yaitu tanaman druju. Sekarang tempat tersebut disebut Juwana. Suatu ketika nyi Sabirah menyusul Ki Dukut karena Juwana lebih baik dan Ki Dukut dan Nyi Sabirah mulai babat alas (membuka hutan) bersama. Karena merasa sebagai perempuan mendapatkan hasil yang sedikit lalu Nyi Sabirah meminta kakaknya untuk mencari kayu baar kemudian kayu tersebut di bakar. Nyi Sabirah membuatn perjanjian dengan Ki Dukut jika abu hasil bakaran kayu tersebut

⁴ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

⁵ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

tertiup angin dan jatuh diatas tanah, maka daerah tersebut menjadi milik Nyi Sabirah, dan jadilah daersah tersebut sebagai Bakaran.⁶

Suatu hari Ki joko yang berasal dari Pekuwon tersebut datang dengan bermaksud ingin melamar Nyi Sabirah, tetapi Nyi Sabirah memberikan persyaratan untuk membuatkan tujuh sumur dalam waktu semalam. Karena merasa sakti Ki Joko menyanggupi persyaratan untuk membuatkan tujuh sumur dalam waktu semalam. Perjanjian itu membuat Nyi Sabirah bingung karena ternyata Ki Joko menyanggupi persyaratan tersebut. Ki Joko pun meminta bantuan para lelembut dan jin untuk membuatkan sumur, namun tindakan itu diketahui oleh Nyi Sabirah sehingga Nyi Sabirah membuat rencana untuk menggagalkan usahanya tersebut. Nyi Sabirah kemudian pergi kesawah untuk mencari jerami dan membakarnya ditengah sawah, ia juga menyuruh warga untuk memukul lesung agar ayam mau berkokok dan menandakan bahwa sudah mulai pagi. Akhirnya para lelembut atau jin itu menghentikan pekerjaannya membuat sumur tersebut, karena mengira waktu pagi sudah mulai muncul.⁷

Keesokan harinya Nyi Sabirah menanyakan kepada Ki Joko mana sumur yang di buatnya, Ki Joko mengatakan bahwa sumur itu sudah jadi dan berjumlah tujuh. Namun Nyai Sabirah tidak percaya dengan ucapanya kemudian Nyi Sabirah diajak untuk menghitung sumur tersebut. Ki Joko berjalan didepan dan diikuti Nyi Sabirah dibelakangnya, setelah dihitung ternyata sumurnya memang berjumlah tujuh, namun satu sumur tersebut itu milik Nyi Sabirah sendiri. Hal ini membuat Nyi Sabirah marah dan menyuruh Ki Joko untuk bersumpah dengan meminum air sumur tersebut, mereka pun meminum air tersebut bersama-sama tetapi karena Ki Joko bersalah ia pun Meninggal. Sumur tersebut masih dijadikan tempat untuk bersumpah oleh warga setempat, tetapi karena sering memakan korban akhirnya pemerintah desa menutup sumur tersebut, konon katanya Nyi Sabirah tidak meninggal, jika ingin bertemu Nyi Sabirah maka harus melakukan puasa *muteh* dan puasa senin kemis. Nyi

⁶ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

⁷ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis. 10 Mei 2023, wawancara 2, trasnkrip

Sabirah meninggalkan petuah anak cucunya, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berjualan nasi
Menjual nasi dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik karena nasi adalah kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari, sehingga jika ada orang yang berjualan nasi berarti menjual rejekinya sendiri. Nasi tersebut lebih baik diberikan secara ikhlas bukan di jual. Jika ingin menjual nasi sebaiknya diolah menjadi bubur, lontong atau sejenisnya.⁸
- b. Tidak boleh mewarnai kain batik
Ada anggapan bahwa menggunakan wenter mempunyai banyak resiko, karena setiap hari harus berada di dekat api yang mendidih, dan menyelupkan kain kedalamnya.⁹
- c. Tidak boleh main bakar-bakaran
Maksudnya adalah masyarakat desa Bakaran Kulon maupun Desa Bakaran Wetan jangan samapai membuat batu bata merah, karena pembakaran batu bata merah beresiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran. Sehingga sampai saat ini masyarakat tidak ada yang membuat batu bata merah.
- d. Tidak boleh membuat rumah dari batu bata merah
Rumah Nyai Ageng Siti Sabirah terbuat dari batu bata merah dan menjadi punden untuk saat ini. Sehingga muncul larangan membuat rumah dari batu bata merah, karena Nyai Ageng tidak menghendaki ada yang menyamai rumahnya. Hal ini menyebabkan sebuah rumah di Desa Bakaran Kulon maupun Desa Bakaran Wetan tidak ada yang menggunakan batu bata merah, melainkan menggunakan batako (bata putih). Jika ada yang merasa ragu, masyarakat ada yang menggunakan batu bata merah dan batu bata putih.

Petuah tersebut sampai sekarang masih dipercaya dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat, ada anggapan bahwa jika melanggar pantangan tersebut, maka akan menuai sial dalam kehidupan atau sakit bahkan sampai meninggal.

“Selain beberapa larangan-larangan di atas, ada juga larangan bagi masyarakat Desa Bakaran Kulon maupun Desa Bakaran Wetan untuk naik haji, Hal ini disebabkan

⁸ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

⁹ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

karena dulu Nyai Ageng datang ke Desa Bakaran untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang demak yang akan memaksa beliau untuk masuk agama Islam, tetapi beliau tidak mau sehingga bersembunyi di desa tersebut lalu mendirikan bangunan seperti mushola untuk mengecoh musuh. Beberapa orang di Desa Bakaran masih ada yang percaya bahwa jika masyarakat setempat naik haji, maka pulangnya pasti meninggal atau gila, dan orang yang ahli wirid di anggap akan menjadi stres.”¹⁰

Sampai sekarang punden petilasan Nyai Ageng Siti Sabirah masih digunakan sebagai adat istiadat masyarakat setempat. Tempat tersebut terletak disebelah timur balai desa Bakaran Wetan, dan di jaga oleh seorang juru kunci. Adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan petilasan Nyai Ageng Siti Sabirah antara lain :

- a. Pagelaran wayang satu tahun sekali
Pementasan wayang ini dilakukan selma sehari di punden, dan malamnya diadakan di kantor kepala desa. Dalangnya tidak boleh dalang sembarangan, hanya dalang yang masih murni pada tempo dulu seperti Ki anom Suroto dan Ki Mantep Sudarsono.
- b. Sumur sumpah
Sumur ini biasanya digunakan unurk mengatasi masalah seperti sumpah pocong. Bila ada orang yang mencurigai seseorang tetapi orang yang idcurigai tersebut tidak mengaku, lalu keduanya meminum air sumpah. Bila terbukti benar kecurigaan itu, maka orang yang dicurigai akan meninggal. Dulunya sumur tersebut digunakan untuk proses pencucian batik, tetapi kemudian beralih fungsi sebagai sumur sumpah. Pada tahun 1977 oleh Kepala Desa Bakaran Wetan tersebut ditutup dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mitos masyarakat yang telah beredar. Sejarah Desa Bakaran Kulon dan Desa Bakaran Wetan, dulu desa tersebut dinamakan oleh Nyai Ageng Siti Sabirah bernama Desa Bakaran, lalu Nyai Ageng Siti Sabirah mempunyai adik yang bernama Mbah Demang, lalu Mbah Demang di beri

¹⁰ Penjaga Punden , wawancara oleh penulis 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

sebagian wilayah kekuasaan Nyai Ageng siti Sabirah, Desa tersebut dinamakan Bakaran Kulon.¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subjek penelitian dengan memakai metode wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis mengenai dakwah terhadap tradisi keliling punden dalam pernikahan di desa bakaran kulon kecamatan Juwana kabupaten pati. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, berikut ini adalah informasi yang didapatkan oleh penulis selama malakukan penelitian.

1. Tata Cara atau Prosesi Mengelilingi Punden dalam Tradisi Pernikahan Keliling Punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Dalam Tradisi keliling punden tidak sembarangan hanya mengelilingi punden saja, tetapi ada tata cara yang harus dilakukan ketika melakukan keliling punden. Tata cara keliling punden dalam pernikahan yaitu:

- a. Dengan berjalan kaki dari gerbang punden dengan tidak menggunakan alas kaki
- b. Dengan sesepuh berjalan didepan pengantin membawa tikar dan bantal yang masih baru dan diikuti oleh kedua pengantin beserta rombongan keluarganya dan menyebarkan uang receh atau biasa disebut (*udik-udikan*)
- c. Sebelum mengelilingi punden pihak keluarga memasak untuk di makan orang yang ada di punden atau biasa disebut (*syukuran*), memasaknya tidak sembarangan lauknya harus ikan bandeng, tempe, tahu dan kulub-kuluban, memasaknya tidak boleh diicipi pernah ada kejadian dulu ada orang yang mau melakukan prosesi mengelilingi punden, pihak keluarga ada yang mencicipi makanan tersebut lalu badanya membesar seperti orang yang kelebihan berat badan, lalu pihak keluarga datang rumanhaya mbah basir selaku penjaga punden atau juru kunci dan di sarankan meminta maaf kepada Nyai Ageng Sabirah, dan setelah meminta maaf dengan melakukan prosesi yang di pimpin juru kunci orang itupun sembuh.
- d. Mengelilingi punden dengan searah jarum jam sebanyak satu kali, lalu keluar melewati gerbang yang dilalui waktu

¹¹ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

pertama kali masuk punden. Setelah itu pasangan pengantin serta rombongan menuju ke perbatasan desa dan menaruh sesaji.¹²

Semua informan memberikan informasi yang sama terkait dengan tata cara tradisi keliling punden, berikut ini pernyataan dari beberapa informan :

“Dalam melakukan tradisi keliling punden juga ada tata caranya, tidak hanya mengelilingi punden saja.”

Tata cara atau prosesi keliling punden sebagaimana yang dinyatakan oleh juru kunci atau penjaga punden berikut ini :

“Tata cara mengelilingi punden yaitu pertama pasangan pengantin beserta rombongan memasuki gapura depan dengan melepas alas kaki lalu mengelilingi punden dengan searah jarum jam sebanyak satu kali, lalu keluar menuju gerbang depan, selanjutnya menuju perbatasan yang berada di timur yaitu Desa Dukutalit dan menuju ke arah barat yaitu Desa Bakaran Kulon. Sebelum pengantin mengelilingi punden ada prosesi bakar-bakaran terlebih dahulu sehingga dibutuhkan sebuah merang, nasi bucing yang diberi satu buah cabe merah, sedikit terasi, satu siung bawang merah, satu butir telur ayam kampung yang masih mentah dengan di bungkus daun. Dan bungkus daun kedua berisi gula merah sedikit, kencur, satu siung bawang putih, daun sirih dan sedikit gambir. Bungkus daun yang ketiga berisi kembang telon. Masing-masing tempat melakukan bakar-bakaran dan diberi sesaji, sehingga membutuhkan tiga ikat merang dan tiga sesaji. Setelah melakukan bakar-bakaran barulah pasangan pengantin dan rombongan mengelilingi punden dengan keadaan suci.¹³”

Warga Desa Bakaran Kulon mengetahui adanya tradisi keliling punden sudah sejak nenek moyang, tetapi warga pendatang baru atau warga yang tidak berasal dari Bakaran Kulon mengetahui adanya tradisi tersebut waktu mereka melakukan pernikahan. Sebagaimana pemaparan juru kunci

¹² Penjaga Punden, wawancara penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

¹³ Masyarakat Bakaran Kulon 1, wawancara penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

atau penjaga punden yang sudah mengetahui adanya tradisi keliling punden sejak beliau masih kecil. Berikut ini urutan penjaga punden yang pertama kali, pertama Mbah Salamah, kedua Mbah Goden, ketiga Mbah Surokembali, keempat Mbah Suwardi Cakrik, kelima Kyai Muhammad Nurwi, Menurut Mbah Basir selaku penjaga punden itu ada 7 tapi yang keenam menurut pengakuan Mbah basir lupa.

Menjadi juru kunci itu harus asli warga Desa Bakaran dan mengerti silsilah adanya punden tersebut, harus mempunyai keturunan juru kunci menurut pengakuan juru kunci yang sekarang yaitu Mbah Basir.¹⁴ Dalam melakukan tradisi keliling punden ada tata cara yang harus dilakukan, berikut ini dari narasumber yang kedua yaitu masyarakat menjelaskan bahwa:

“Mengelilingi punden satu kali dengan tidak memakai alas kaki, dan membawa barang seperti bantal dan tikar setelah keluar menuju perbatasan desa yaitu desa Bakaran Kulon dan Dea Dukotalit”.¹⁵

Tata cara keliling punden memang tidak diwajibkan memakai alas kaki, dan orang yang berjalan di depan yaitu orang yang di tunjuk oleh pihak keluarga atau biasanya seorang sesepuh dengan membawa bantal dan tikar. Menurut informan yang ketiga yaitu, beliau mengatakan bahwa tata cara melaksanakan tradisi keliling punden di Desa Bakaran Kulon dilakukan dengan cara :

“Masuk ke gerbang dengan tidak menggunakan alas kaki, lalu mengelilingi punden dengan searah jarum jam, rombongan terakhir ada yang menyebar-nyebar uang receh atau biasa di sebut (udik-udikan) dan membawa bantal dan tikar, lalu ke perbatasan desa ”.¹⁶

Menurut informan yang keempat, Masyarakat berpendapat bahwa tata cara ketika melakukan tradisi keliling punden yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Penjaga Punden, wawancara penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

¹⁵ Masyarakat Bakaran Kulon 2 , wawancara penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁶ Masyarakat Bakaran Kulon 3, wawancara penulis, 20 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

“Dari gapura punden masuk kemudian mengintari punden sebanyak satu kali dengan tidak memakai alas kaki dan membawa bantal dan tikar, lalu menuju ke perbatasan desa”.¹⁷

Menurut informan yang kelima tata cara melakukan tradisi tersebut adalah sebagai berikut:

“Yang pertama dimulai dari masuk gapura punden dengan tidak memakai alas kaki, barisan pertama yaitu sesepuh yang di tunjuk pihak keluarga lalu barisan kedua pengantin dan barisan ketiga rombongan dari pihak keluarga yang menebar uang receh (*udik-udikan*), mengelili sebanyak satu kali dengan searah arum jam, lalu kembali ke garupa punden dan langsung menuju perbatasan Desa Bakaran Kulon dan Desa Dukutalit, ketika sudah melakukan tradisi tersebut kedua pengantin kembali kerumah”.¹⁸

Gambar 4.1 Prosesi Tradisi Keliling Punden¹⁹



Pada gambar diatas menyatakan bahwa tata cara keliling punden yaitu dengan mengintari punden satu kali dengan tidak memakai alas kaki dan memabwa bantal serta tikar, setelah itu

¹⁷ Masyarakat Bakaran Kulon 4, wawancara penulis 20 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁸ Masyarakat Bakaran Kulon 5, wawancara penulis, 20 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁹ Data Dokumentasi dan observasi lapangan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2023

menuju perbatasan desa, yaitu Desa Bakaran Kulon dan Dukutalit dengan menggunakan mobil. Karena tradisi keliling punden menurapakan tradisi khusus yang ada di Desa Bakaran Kulon maka tradisi tersebut harus dilakukan oleh warga asli Bakaran. Tata cara yang harus dilakukan ketika mengelilingi punden yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh informan-informan diatas bahwa pasangan pengantin beserta rombongan memnutari punden sebanyak satu kali dengan tidak memakai alas kaki, lalu sesepuh yang membawa bantal dan tikar berjalan dahulu di depan dan diikuti oleh pasangan pengantin beserta rombongan.²⁰

Jadi dapat dipahami dari beberapa informan diatas bahwa tata cara atau prosesi tradisi keliling punden dalam pernikahan memang diawali dengan masuk ke gerbang utama lalu mengelilingi punden sebanyak satu kali dengan memabwa bantal dan tikar yang di bawa oleh sesepuh. Setelah itu keluar ke kervangan utama dan naik mobil utuk menuju ke perbatasan yang adai di barat dan timur Desa Bakara Kulon dan Dukutalit.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Kulon

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul tanggung jawab yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepengtingan sosial itu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Seperti halnya saat mengelilingi punden di desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Disini penulis mengumpulkan data-data dengan mewancarai kepala desa mengenai pandangan beliau terhadap tradisi ini, berikut ini hasil wawancara dengan bapak kepala desa dan masyarakat Bakaran Kulon :

- a. Tradisi mengelilingi punden setelah menikah bertujuan untuk mengingat sejarah Desa Bakaran Kulon maupun Desa Bakaran Wetan, sedangkan maknanya adalah

²⁰ Penjaga punden. Wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

menghitung jumlah sumur yang di buat Ki Joko yang mencintai Nyai Ageng Sabirah. Karena dulu Nyai hanya mengelilingi punden satu kali, maka tradisi ini hanya dilakukan dengan mengelilingi satu sumur.²¹

“Tradisi mengelilingi punden setelah menikah wajib diikuti oleh setiap warganya baik yang bertempat di Desa Bakaran Kulon maupaun masih mempunyai ikatan keturunan dari Desa Bakaran Kulon. Jika di langgar dapat terkena walat. Dan sanksi bagi warga Desa Bakaran Kulon yang meninggalkan tradisi ini adalah di takuti-takuti adanya walat Nyai Sabirah oleh warga setempat, apabila isu pelanggar mendapat musibah maka oleh masyarakat dikaitkan dengan tindakanya yang melanggar tradisi “²²

Pada hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga desa bakaran kulon beragama Islam, masyarakat menganggap bahwa dalam pelaksanaan tradisi keliling punden ini bukan termasuk perbuatan syirik karena mereka meyakini bahwa dengan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar bukan termasuk syirik, karena niat dari warga adalah melestarikan tradisi turun temurun dari nenek moyang.

”Tindakan mengelilingi punden ini tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan musrik. Karena musrik atau tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untk melesatrikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi jika diniatkan agar mendapatkan keselamatan karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah punden ini, maka itu dapat dikatakan sebagai musrik ”²³

- b. Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Bakaran yang sebaiknya tetap di lestarikan oleh masyarakat setempat sebagai wujud kabar dan wujud

²¹ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

²² Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

²³ Mbah Moden, wawancara oleh penulis 30 April 2023, wawancara 4, transkrip

penghormatan kepada nenek moyang mereka bahwa sang pengantin telah melaksanakan pernikahan.

“Sebenarnya bukan hanya tradisi mengelilingi punden saja tetapi ada adat-adat yang lainnya masih di percaya masyarakat Desa Bakaran Kulon untuk dilestarikan dan diikuti. Karena untuk menghormati leluhur-leluhurnya.”²⁴

Pada hasil observasi dan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pelestarian tradisi keliling punden ini semata- mata dilakukan untuk menghormati tradisi leluhur yang memang sudah di lakukan turun temurun sebagai tradisi yang sakral.

“kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah bakaran kulon ini hanya tinggal meneruskan dan nguri- uri tradisi yang sudah ada”²⁵

- c. Mayoritas masyarakat Bakaran Kulon memeluk Agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu.

“Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi punden setelah melakukan pernikahan yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati, dan akan berakibat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jalinan rumah tangga, meskipun banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai pada tahap perceraian”²⁶

Pada hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga. Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai kalau masyarakat

²⁴ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

²⁵ Mbah Moden, wawancara oleh penulis 30 April 2023, wawancara 4, transkrip

²⁶ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

yang kental akan adat tersebut maka lasan-alasan tadi dapat dijadikan akibat apabila tidak melakukan tradisi tersebut.

“sebenarnya percaya tidak percaya kejadian yang tidak diinginkan itu pasti ada ketika ada pasangan pengantin yang tidak melaksanakan tradisi keliling punden ini dikarenakan sesuatu yang sudah kita percayai dan kita yakini pasti juga akan ada dampaknya”²⁷

- d. Zaman sekarang dan zaman dahulu berbeda, karena pada zaman dahulu masih menganggap bahwa tradisi keliling punden merupakan suatu hal yang berkaitan dengan mistis. Dan apabila tradisi ini di dasari oleh keyakinan itu tidak dibolehkan, akan tetapi jika memang menganggap itu hanya sebuah tradisi saja maka tidak apa-apa.

“waktu dulu tradisi keliling punden merupakan hal yang mistis dan sakral jadi memang harus dilakukan, tetapi jika melakukan tradisi ini dengan cara dijadikan sebagai kepercayaan apabila dilakukan tidak akan mendapatkan musibah maka tidak diperbolehkan, dan jika hanya menganggap bahwa tradisi ini harus dilestrasikan dan hanya sekedar menghormati leluhur maka diperbolehkan”

Tak jarang orang berpendapat bahwa tradisi keliling punden ini di dasari oleh hal-hal yang mistis karena dari akibat buruk ketika pasangan tidak melakukan tradisi tersebut orang-orang akan menganggap bahwa itu berkaitan dengan hal yang berbau mistis, padahal kembali lagi terhadap qadarullah bahwa semua bala’ dan masalah dan cobaan datangnya hanya dari Allah SWT.

“tradisi keliling punden ini sebenarnya tradisi untuk meminta keselamatan untuk kedua pasangan pengantin dan keturunan kelak, tradisi ini untuk dilestarikan tidak untuk disalah gunakan, kalau bicara tentang hukum Islam sebenarnya tradisi ini tidak diperbolehkan karena masih ada yang menganggap bahwa tradisi ini jika tidak dilakukan akan mendapatkan masalah dalam kehidupannya, harusnya jika mau melaksanakan tradisi

²⁷ Masyarakat Bakaran Kulon 1, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

keliling punden di niati melastarikan budaya dan menghormati leluhur.”²⁸

- e. Kepercayaan orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang tentunya sangat berbeda, pada zaman dahulu orang tua banyak sekali yang menganggap bahwa datangnya kesialan dan masalah yaitu ada sangkut pautnya terhadap pernikahan yaitu dalam tradisi keliling punden yang tidak dilaksanakan dengan baik, ataupun juga berasal dari hitungan tanggal dan weton. Pada zaman yang sudah modern ini tentunya masyarakat sudah lebih mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi hanya kehendak Allah “saya melakukan tradisi ini biar tenang, karena sudah melakukan tersebut dan disuruh orang tua dulu saat mau menikah. Kepercayaan masyarakat Desa Bakaran Kulon jika tidak melakukan tradisi setempat akan terkena walat (kesialan).”²⁹

Masyarakat sekarang melaksanakan tradisi keliling punden tersebut dengan dasar menghormati leluhur dan juga melaksanakan tradisi yang sudah ada sebelumnya tanpa didasari oleh pemikiran yang kuno apalagi berkaitan dengan hal yang mistis

“Warga masyarakat sini masih percaya adanya walat bagi orang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Yanga namanya orang hidup pasti ada suatu musibah, biasanya musibah itu akan dikaitkan dengan masyarakat setempat dengan tindakanya yang tidak mengelilingi punden. Kalau menueut saya musibah itu karena sudah merupakan takdir dari Tuhan, bukan karena tidak mengelilingi punden, tetapi masyarakat sini senantiasa mengaitkan kejadian tersebut.”³⁰

- f. Pelaksanaan tradisi keliling punden tentunya menggunakan bahan berupa sesaji, kemenyan, dan barang sesembhan lainnya, jika dilihat dari sisi agama perbuatan tersebut

²⁸ Mbah Moden , wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

²⁹ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis 30 April 2023, transkrip

³⁰ Masyarakat Bakaran Kulon 1, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

merupakan musyrik jika menggunakan keyakinan, akan tetapi Islam mengajarkan bahwa menghormati adat istiadat itu perlu akan tetapi tetap dalam jalan yang benar sesuai dengan syariat dan hukum Islam, akan tetapi keyakinan orang di zaman sekarang lebih mementingkan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk syarat yang berlaku dalam tradisi pernikahan

“saya melakukan tradisi keliling punden ketika menikah karena di suruh orang tua, karena tindakan tersebut hanya sebuah tradisi, maka saya mau melakukannya, bukan saya takut akan sanksi yang diberikan, karena menurut mitos yang ada kalau tidak melakukan tradisi tersebut akan terkena walat (kesialan), menurut saya selagi tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam tidak masalah dilakukan dan diniatkan untuk melestarikan budaya atau tradisi yang sudah ada pada zaman nenek moyang. Beliau juga mengatakan jika dilihat dari kacamata agama bentuk pelaksanaannya semacam sesembahan, sesajian akan tetapi itu hanya sebuah tradisi yang sangat natural agar sejarah desa Bakaran Kulon masih tetap ada selagi niat dan maksud mereka masih tetap bepegang teguh pada syariat agama itu bukan bentuk musrik atau menduakan tuhan”.³¹

Dalam tradisi mengelilingi punden setelah menikah, guna untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka. Bila adat mengelilingi punden setelah menikah diyakini atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka ini jelas menyimpang dari syari’at Islam, karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upacara muhdsanatul umur atau menambahi agama dan tergolong *bid’ah* yang sesat.

“ketika kita melaksanakan tradisi tersebut ,kita merasa lega dan aman, karena dengan melaksanakan tradisi tersebut kita sudah memenuhi syarat pernikahan, sehingga terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan”

³¹ Masyarakat Bakaran Kulon 2, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

- g. Menurut hukum Islam tradisi keliling punden dalam pernikahan merupakan tradisi yang melanggar ajaran agama karena menganggap tradisi tersebut jika tidak dilakukan akan mendatangkan musibah, dalam kegiatan tradisi ini tentunya ada penjaga punden atau juru kunci yang menjadi penjaga punden, juru kunci atau penjaga punden di anggap mempunyai ilmu pengetahuan serta masih keturunan juru kunci sebelumnya. Mbah basyir menerima menjadi juru kunci atau penjaga punden karena menurut beliau menjadi juru kunci atau penjaga punden merupakan amanah yang harus dijalani. Juru kunci atau penjaga punden tidak mendapat upah dari pemerintah desa setempat, melainkan mendapatkan upah dari masyarakat yang minta bantuan beliau untuk memintakan do'a di punden.³² Menurut hukum Islam tradisi keliling punden dalam pernikahan merupakan tradisi yang melanggar ajaran agama karena menganggap tradisi tersebut jika tidak dilakukan akan mendatangkan musibah, berikut ini pernyataan Mbah Basir tentang tradisi keliling punden :

“tradisi ini sebenarnya zaman dahulu tidak menyalahi ajaran agama, pada mulanya pada zaman dahulu kala Nyai Sabirah di sukai oleh jaka dari pekuwon tetapi Nyai Sabirah mempunyai syarat jika mau menikahinya, yaitu membuat sumur sebanyak 7 buah dalam waktu semalam, namun jaka dari Desa Pekuwon hanya bisa membuat sumur 6 buah, tapi jak dari Desa Pekuwon mengaku membuat sumur sebanyak 7 buah, padahal 1 sumur itu buatan Nyai Sabirah, Nyai sabirah diajak menghitung jumlah sumur tersebut, waktu mengelilingi sumur tersebut jaka Pekuwon dan Nyai Sabirah kelihatan seperti pasangan pengantin sehingga peristiwa itu dijadikan tradisi yaitu keliling punden ketika ada pernikahan”³³

Tradisi keliling punden ini akan terus dilestarikan, dengan cara memilih juru kunci turun temurun yang tentunya telah menguasai segala ilmu yang di perlukan dalam prosesi keliling punden tersebut, tentunya juru kunci seperti mbah

³² Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

³³ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

basyir akan tetap menjadi seseorang yang melanggengkan tradisi tersebut, dan berjasa bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut

“seperti halnya terpilihnya mbah basyir sebagai juru kunci juga sangat membantu masyarakat dalam hal tradisi mengelilingi punden ini, karena tanpa beliau prosesi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, saya berharap bahwa mbah basyir dan juru kunci yang akan datang pun tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada dari zaman dulu”³⁴

3. Nilai-Nilai Dakwah yang Terkandung dalam Tradisi Keliling Punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Masyarakat Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, memahami tradisi keliling punden sebagai tradisi yang harus dilakukan yang merupakan peninggalan nenek moyang yang harus di hormati. Pelaksanaan mengelilingi punden tidak hanya pengatin saja tapi melibatkan orang yang di tunjuk pihak keluarga sebagai pemandu, dan rombongan keluarga sebagai peserta mengelilingi punden, mengelilingi punden hanya dilakukan satu kali saja, ketika sudah melakukan tradisi tersebut pihak yang melakuakn di haruskan menuju perbatasan Desa Bakaran Kulon dan Perbatasan Desa Dukutalit.

Secara Umum, peneliti menilai tradisi keliling punden dalam pernikahan tidak bertentangan dengan ajaran Islam apabila di niatakan sebagai menghormati tradisi yang sudah ada pada zaman dahulu, karena tradisi tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yaitu Nyai Sabirah yang babat Desa Bakaran.³⁵ Berbagai persiapan kegiatan dan perlaatan yang di butuhkan ketika melakukan tradisi tersebut masih dalam koridor yang diperbolehkan. Bahkan kegiatan tersebut menggambarkan nilai-nilai Islami. Sejarah membuktikan strategi penyebaran Islam di Nusantara tidak pernah sama sekali memberangus budaya. Tidak sedikit para *da'i* yang menggunakan kearifan lokal sebagai media dakwah.

³⁴ Masyarakat Bakaran Kulon 2, wawancara oleh penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

³⁵ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

Kearifan lokal merupakan sarana untuk menjaga nilai-nilai dan norma positif masyarakat. Kearifan lokal dapat pula disebut lokal genius karena mengandung perpaduan kebenaran antara kepercayaan masyarakat dengan nilai-nilai suci ketuhanan. Adat merupakan pandangan hidup yang dilakukan oleh masyarakat lokal guna memenuhi kebutuhan serata menjawab permasalahan. Islam menghormati dan menghargai budaya selama tidak berlawanan dengan aqiqah serta kontra produktif dengan ajaran agama. Para ulama salaf telah memberi contoh model dakwah dengan bersikap akomodatif atas budaya.

Adanya keterkaitan antara budaya dengan dakwah menunjukkan bahwa ajaran Islam telah menjadi nilai dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat Desa Bakaran Kulon. Ruh Islami secara tidak langsung melekat pada individu dan masyarakat sebagai sebuah perilaku yang diyakini kebenarannya. Islam juga telah menjadi petunjuk sekaligus pemandu serta pengontrol dalam berfikir, bersikap dan bertindak. Terbukti dalam beberapa kegiatan pra dan paska pernikahan, masyarakat selalu meminta nasehat dan petunjuk dari pemuka agama setempat. Menurut peneliti di dalam pandangan dakwah Islamiyah, tradisi keliling punden perlu dijaga dan dilestarikan. Berikut ini hubungan nilai-nilai dakwah yang ada di dalam tradisi tersebut :

a. Nilai ibadah

Nilai ibadah dalam tradisi tersebut yaitu melakukan pernikahan, karena tradisi keliling punden dilakukannya sesudah prosesi akad nikah, dalam Islam akad nikah termasuk sunnah sesuai syari'at Islam. Sebagaimana yang diketahui pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Nilai ibadah yang kedua adalah syukuran yang biasanya dilakukan dengan bacaan tahlil dan doa bersama. Tahlil merupakan sunnah, dan melatih membiasakan diri untuk mengucapkan kalimah-kalimah seperti sholawat dan dzikir.

“dalam tradisi keliling punden bisa dimaknai sebagai nilai ibadah, karena dalam Islam mensunnahkan untuk melakukan pernikahan, dan pada saat melakukan tradisi keliling punden biasanya pihak keluarga melakukan syukuran di dalam punden,”³⁶

³⁶ Penjaga Punden, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2023, wawancara 2, transkrip

b. Nilai Silaturahmi

Dalam tradisi keliling punden mengandung nilai silaturahmi dimana pada saat tradisi tersebut melibatkan keluarga dan masyarakat. Pada tradisi tersebut akan mampu menjaga keharmonisan, silaturahmi kepada kerabat dan masyarakat sehingga semakin guyub dan rukun. Tradisi ini menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa semua manusia adalah saudara. Islam mengajarkan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, ras dan golongan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk saling menjauh bahkan membenci satu sama lain.

“tradisi keliling punden dapat dikatakan terdapat suatu nilai silaturahmi, karena didalam tradisi tersebut melibatkan keluarga dan masyarakat yang membantu melakukan tradisi tersebut”³⁷

c. Nilai shodaqoh

Dalam tradisi keliling punden terdapat tradisi yang biasa disebut *udik-udikan* yaitu merupakan shodaqoh yang berupa uang recehan yang dilakukan dengan cara menebarkan uang receh di saat mengelilingi punden. Dan pada akhirnya uang ditebar di perebutkan oleh orang-orang yang mengikuti tradisi di tempat tersebut. Pada tradisi tersebut dianggap sebagai shodaqoh karena uang yang ditebar tidak terbuang cuma-cuma dan juga niat awal dari pihak yang melakukan tradisi keliling punden termasuk shodaqoh.

“tradisi keliling punden juga bisa dikatakan terdapat nilai shodaqoh, karena pihak keluarga yang melakukan tradisi tersebut saat melakukan tradisi keliling punden melakukan *udik-udikan* atau tebar uang-uang receh yang di perebutkan sebagian masyarakat ada di dalam punden, karena setiap hari selalu ada masyarakat yang ada didalam punden”³⁸

d. Nilai keikhlasan

Dalam tradisi keliling punden ini dari proses awal hingga akhir tentu saja membutuhkan keikhlasan lahir dan

³⁷ Mbah Moden, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

³⁸ Mbah Moden, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

batin dari keluarga maupun masyarakat yang dilibatkan karena dengan adanya bantuan dari masyarakat dapat mensukseskan acara tradisi tersebut.

“dari proses awal hingga akhir tradisi keliling punden pastilah sudah tertanam keikhlasan karena adat istiadat yang sudah biasa dilakukan ketika seseorang mempunyai hajat”³⁹

e. Nilai kebersamaan

Kebersamaan dan gotong royong dalam tradisi keliling punden ini sangatlah penting karena dengan masyarakat yang saling tolong menolong dapat menimbulkan keharmonisan keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar.

“nilai kebersamaan ini bisa dilihat dalam prosesi awal seperti syukuran, dengan melibatkan keluarga, dan masyarakat untuk mengikuti tahlil dan do’a bersama, setelah syukuran terlaksana di lanjutkan dengan prosesi sakralnya yaitu keliling punden dengan *udik-udikan* dalam proses ini juga ada orang yang membantu dalam pelaksanaan keliling punden”⁴⁰

Gambar 4.2 Tahlil dan Doa bersama yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat sesudah prosesi keliling punden⁴¹



³⁹ Mbah Moden, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

⁴⁰ Mbah Moden, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 4, transkrip

⁴¹ Data Dokumentasi dan observasi lapangan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2023

Berdasarkan penjelasan dan dokumentasi diatas dapat di simpulkan bahwa tradisi keliling punden dapat berjalan dengan lancar karena adanya bantuan dan kepedulian masyarakat yang tinggi untuk menolong satu sama lain, dengan rasa kebersamaan dan gotong royong ini membuat masyarakat desa bakaran kulon ini memiliki rasa persaudaraan yang tinggi karena sudah membiasakan kehidupan bersosial dengan membantu sesama.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tata Cara atau Praktek Mengelilingi Punden dalam Tradisi Pernikahan Keliling Punden di Desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Agama Islam dalam menyikapi sesuatu apapun bersifat bijaksana, korektif dan selektif begitupun terhadap tradisi. Islam tidak pernah anti budaya maupun anti tradisi. Selama tradisi atau budaya tidak bertentangan dengan agama maka Islam akan mengakui dan melestarikan tradisi tersebut, tetapi apabila tradisi atau budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memeberi solusi seperti menghapus tradisi tersebut atau melakukan Islamisasi atau bisa juga meminimalisir kadar kamadrahatan dalam tradisi tersebut.⁴²

Dalam realitas, tradisi merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Hal itu karena tradisi dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁴³

Pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat

⁴² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010),418.

⁴³ Safrudin Aziz, “ Tradisi Pernikahan Adat Jawa Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *IBDA : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no 1, (2017): 24
Diakses pada tanggal 25 Juli 2023
<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

juga bangsa pada umumnya. Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan. Oleh karena itu, di dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum Islam menjadi sudut pandang penulis untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum Islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.⁴⁴

Selama tradisi atau budaya tidak bertentangan dengan syari'at Islam maka Islam juga akan mengakui dan melestarikan budaya tersebut, karena dalam Islam menyikapi suatu apapun tetap dengan cara yang bijaksana terhadap suatu tradisi. Tetapi apabila tradisi tersebut memberikan solusi seperti menghapus tradisi tersebut atau melakukan Islamisasi atau bisa juga di sebut meminimalisir kadar kemadharatan dalam tradisi tersebut. Hukum Islam juga mempunyai tujuan tertentu yaitu sebagai wadah kemaslahatan umat. Mengingat hukum Islam dan hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan, yaitu sama-sama mengatur kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Hukum Islam dan hukum adat yang berlaku dimasyarakat sebenarnya diakui tetapi setiap orang mempunyai pemahaman yang berada mengenai kedua hal tersebut.

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah SWT yang wajib dituruti oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah SWT. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah suatu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena itu merupakan manifestasi paling kongrit dari hukum Islam dalam skema doctrinal Islam, sehingga

⁴⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 02, no. 02, (2020): 111-122, di akses pada tanggal 24 Juli 2023.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/9555>

seorang orientis. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang responsif terhadap tantangan historisnya masing-masing dan memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar sosial kultural dan politis dimana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁵

Tetapi ada suatu tradisi dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam bagi para mujtahid atau hakim pengadilan, selama belum ditemukannya nas yang secara khusus mengatur suatu permasalahan. Artinya tradisi yang ada dalam suatu masyarakat dapat diterima dan diakui keberadaannya.⁴⁶ Tradisi keliling punden wajib dilakukan oleh seluruh warga Desa Bakaran Kulon baik yang tinggal di Desa tersebut maupun yang tinggal diluar desa tersebut, bagi yang tinggal di luar desa tersebut dapat melakukan tradisi keliling punden setelah kembali ke daerah asal. Dan bagi warga desa yang sudah tinggal di desa tersebut dapat melakukan tradisi keliling punden ketika sudah melakukan akad nikah atau resepsi pernikahan. Waktu dilakukannya tradisi keliling punden bisa pagi atau pun menjelang sore bahkan malam hari, tergantung dari pasangan pengantin dan keluarganya.

Tata cara mengelilingi punden diawali dengan kenduri di punden yang dilakukan seminggu sebelum atau beberapa hari sebelum prosesi pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika pengantin anak pertama maka orang tua pengantin harus memberi perlengkapan untuk mengelilingi punden seperti bantal dan tikar, serta bahan untuk memasak makanan yang akan disajikan bagi tamu undangan ataupun sesaji dari pasar wage.
- b. Sehari sebelum prosesi pernikahan kerluarga harus membuat sesaji yang berupa sego buceng atau nasi buceng. Membuat sesaji harus dimasak dengan keadaan suci atau tidak sedang menstruasi.⁴⁷

⁴⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2, (2016):426-427. Di akses pada tanggal 2 Juli 2023 <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>

⁴⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 2010),418

⁴⁷ Ana Puji Astuti, "*Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)*" ,Tesis UNS, (2014), 120

- c. Sego buceng dibuat sebanyak tiga buah sebagai sesaji di tiga tempat yaitu di punden, perbatasan wilayah Desa Bakaran Kulon dan perbatasan wilayah Desa Dukutalit.
- d. Selain menyediakan sesaji juga harus menyediakan menyan dan merang sebanyak tiga ikat untuk dibakar di tiga tempat seperti yang sudah di sebutkan diatas.⁴⁸
- e. Ketika mengelilingi punden pasangan pengantin diikuti oleh keluarga atau siapapun yang ingin mengiringi pengantin dari belakang dan satu orang sesepuh yang membawa bantal dan tikar yang berjalan didepan pasangan pengantin.
- f. Orang yang memebawa bantal dan tikar boleh orang yang memasak sesaji maupaun orang yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga.

Prosesi mengelilingi punden dilakukan dengan berjalan kaki dari gerbang punden dan tidak menggunakan alas kaki. Sesepeuh yang membakar merang berjalan di depan pasangan pengantin dengan membawa bantal dan tikar yang masih baru, dan diikuti oleh pengantin dan keluarganya, biasanya ada juga pihak keluarga yang menerbar uang receh atau biasa disebut (*udik-udikan*) selama perosesi mengelilingi punden. Proses tardisi keliling punden dilakuan satu kali dari searah jarum jam yaitu dari timur ke barat, lalu keluar dari gerbang punden dan selanjutnya ke perbatasan Desa Bakaran kulon dan ke perbatasan Desa Dukutalit, setelah semua prosesi dilakukan maka pasangan pengatin beserta rombongan pulag kerumah.

Disini peneliti berpendapat bahwa tradisi keliling punden merupakan tradisi yang unik dan tradisi ini harus dilestraikan. Tata cara pelaksanaanya juga terbilang cukup mudah atu simpel, tetapi ketika mengingat hal tersebut dilakukan dengan bertujuan yang kurang benar seperti melakuakn prosesi ini karena takut terjadi hal-hal buruk menimpa seperti mengakibatkan kematian dan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga, sehingga hal tersebut kurang sejalan dengan hukum Islam. Ketika memandang syarat-syarat yang dibawa dalam prosesi tradisi tersebut dan ternyata digunakan untuk sesaji bagi makhluk-makhluk halus maka terlihat jelas bahwa kemistisan masyarakat Desa Bakaran

⁴⁸ Rohmatul Lisytiana, dan Yudi Hartono, “Persesepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penganggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013), *Jurnal Agastya* 05, no 1, (2015)

Kulon masih begitu kental, padahal Islam sudah menjadi agama meraka dari sejak dahulu.⁴⁹

2. Analisis Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan di Desa Bakaran Kulon

Dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk menaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan diniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan akhirat kelak. Budaya atau adat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau adatistiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ada beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Mengadakan pesta pernikahan yang berlebihan
- b. Ketika mengundang tamu undangan harus diutamakan saudara, tetangga dan orang-orang seagama.
- c. Dalam pesta pernikahan dianjurkan menghindari percampuran lawan jenis dengan cara tempat untuk tamu laki-laki dan perempuan disediakan secara terpisah
- d. Tidak mengisi acara dengan perkara yang mungkar (maksiat), karena perkara yang mungkar dilarang oleh agama Islam⁵⁰

Tradisi yang tertera di atas sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat. Dalam adat istiadat, pernikahan menurut masyarakat adalah suatu ikatan suci/sakral anatar laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa mencapai umur 17 tahun, sudah mampu mandiri dalam hal mengurus badan sendiri dan pasangan hidupnya, mampu bertanggung jawab membangun rumah tangga dengan dasar saling mencintai satu sama lain. Pernikahan adat Jawa adalah sepasang kekasih untuk menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan

⁴⁹ Ana Puji Astuti, “Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)” ,Tesis UNS, (2014), 98

⁵⁰ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *AL-MASHLAHAH JURNAL Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2 (2020) : 320-324, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/745>

kehidupan sehari-hari suami istri guna membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan.⁵¹

Kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia tidak lepas dari tradisi turun-temurun yang diyakini dan diwarisi oleh nenek moyang, Dalam kehidupan saat ini masyarakat masih memegang nilai-nilai dari kebudayaan untuk melangsungkan hidupnya. Dapat diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menggambarkan tanggapan dan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang harus memenuhi kebutuhannya.⁵²

Agama Islam banyak dianut oleh orang Jawa, tetapi pengetahuan mereka tentang agamanya masih dikatakan kurang mendalam. Karena itu mereka masih mempertahankan kepercayaan tersebut. begitupun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Kulon, Berikut ini adalah pandangan bapak kepala desa dan beberapa masyarakat Bakaran Kulon mengenai tradisi keliling punden :

- a. Tradisi mengelilingi punden setelah menikah bertujuan untuk mengingat sejarah Desa Bakaran Kulon maupun Desa Bakaran Wetan, sedangkan maknanya adalah menghitung jumlah sumur yang di buat Ki Joko yang mencintai Nyai Ageng Sabirah. Karena dulu Nyai hanya mengelilingi punden satu kali, maka tradisi ini hanya dilakukan dengan mengelilingi satu sumur. Mereka meyakini bahwa tradisi keliling punden merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan masyarakat Bakaran Kulon Juwana Pati, tradisi ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang sehingga para masyarakat harus melestarikan tradisi tersebut.⁵³

⁵¹ Romli, dan Eka Sakti Habubullah, “ Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *AL-MASLAHAH JURNAL Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 06, no 02 (2020): 181, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>

⁵² Rohmatul Listyana, dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013) *JURNAL AGASTYA* 05, no 1 (2015): 120, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/898>

⁵³ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

Tradisi yang berkaitan dengan animisme ini dilakukan oleh masyarakat sekitar, animisme yang berarti percaya kepada roh-roh halus dan nenek moyang seperti halnya tradisi keliling punden yang memang sudah ada pada zaman dahulu atau bisa disebut tradisi peninggalan nenek moyang.⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau tradisi keliling punden ini adalah tradisi yang sudah lama melekat pada masyarakat desa Bakaran Kulon.

- b. Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Bakaran Kulon yang sebaiknya tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai wujud kabar dan wujud penghormatan kepada nenek moyang mereka bahwa sang pengantin telah melaksanakan pernikahan.

Sejarah-sejarah yang mereka dengar ketika tidak melakukan tradisi tersebut berakibat buruk untuk pasangan pengantin ataupun keluarga pasangan pengantin yang melanggar aturan tersebut. Ucara atau ritual tradisi itu sendiri sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meminta berkah atau menjadi tolak balak terhadap hal-hal buruk yang ditakutkan menimpa mereka.⁵⁵

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi turun temurun dari nenek moyang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, yang menjadikan tradisi tersebut harus dilakukan hingga sekarang, karena mereka yakin bahwa jika melakukan tradisi tersebut akan terhindar dari mara bahaya.⁵⁶ Semua tradisi dan keyakinan tersebut sebenarnya hanya sugesti masyarakat, akan tetapi jika kembali lagi dengan tujuan menghormati tradisi para leluhur dengan syarat tetap melaksanakan tradisi sesuai syari'at Islam.

- c. Mayoritas masyarakat Bakaran Kulon memeluk Agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu.

⁵⁴ Mohammad Hakim Maghfuri “adat mengelilingi punden setelah akad di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. *Skripsi UIN Walisongo*. 76.

⁵⁵ Kepala Desa Bakaran Kulon, wawancara oleh penulis, 30 April 2023, wawancara 1, transkrip

⁵⁶ Romli, dan Eka Sakti Habubullah, “ Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *AL-MASLAHAH JURNAL Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 06, no 02 (2020): 88, Diakses pada tanggal 25 Juni 2023 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>

Pandangan masyarakat dalam tradisi punden yakni para masyarakat melakukan tradisi keliling punden karena takut diganggu leluhur yang bisa mengakibatkan salah satu dari pasangan pengantin atau keluarga pengantin mengalami sakit bahkan sampai bisa mati, ataupun hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis yang bisa mengakibatkan perceraian.⁵⁷ Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diperoleh banyak fakta terkait tradisi keliling punden dengan keyakinan masyarakat terhadap bala' yang diperoleh ketika tidak melaksanakan tradisi keliling punden tersebut akan tetapi akan berdampak kemadharatan yang akhirnya mendekatkan keyakinan pada selain Allah.⁵⁸

- d. Zaman sekarang dan zaman dahulu berbeda, karena pada zaman dahulu masih menganggap bahwa tradisi keliling punden merupakan suatu hal yang berkaitan dengan mistis. Dan apabila tradisi ini di dasari oleh keyakinan itu tidak dibolehkan, akan tetapi jika memang menganggap itu hanya sebuah tradisi saja maka tidak apa-apa.⁵⁹ Ketika tradisi ini dilakukan dengan alasan seperti itu maka bisa disebut musrik karena mati itu sudah menjadi takdir yang di tentukan Allah SWT.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seharusnya masyarakat di Desa Bakaran Kulon mengartikan tradisi keliling punden sebagai menghormati para leluhur yang ada di Desa Bakaran Kulon.

- e. Kepercayaan orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang tentunya sangat berbeda, pada zaman dahulu orang tua banyak sekali yang menganggap bahwa datangnya kesialan

⁵⁷ Masyarakat Desa Bakaran Kulon 1, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, transkrip

⁵⁸ Mohammad Hakim Maghfuri “Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. *Skripsi UIN Walisongo*. 86

⁵⁹ Nurul Hakim, “ Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia”, *Edu Tech (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam)* 3,no 2, (2017) 76. Di Akses pada tanggal 11 September 2023 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1250>

⁶⁰ Muhammad Andi Finaldi Nurtantyo, “ Punden Sebagai Pusat Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Klepek Kabupaten Kediri”, *Local Wisdom (Local Wisdom Scientific Online Journal)* 10. No 1 (2018) 51, Diakses Pada tanggal 28 Agustus 2023 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/lw/article/view/2398>

dan masalah yaitu ada sangkut pautnya terhadap pernikahan yaitu dalam tradisi keliling punden yang tidak dilaksanakan dengan baik, ataupun juga berasal dari hitungan tanggal dan weton. Pada zaman yang sudah modern ini tentunya masyarakat sudah lebih mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi hanya kehendak Allah.⁶¹

Dalam tradisi mengeliling punden setelah menikah, guna untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka. Bila adat mengelilingi punden setelah menikah diyakini atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka ini jelas menyimpang dari syari'at Islam.⁶²

Karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upacara muhdsanatul umur atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat.⁶³

Dari data observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rezeki, maut dan jodoh ada di tangan tuhan, bahkan tradisipun tidak dapat mengubah nasib seserang, akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi dan menghormati semuanya termasuk tradisi yang sudah turun temurun

- f. Pelaksanaan tradisi keliling punden tentunya menggunakan bahan berupa sesaji, kemenyan, dan barang sesembahan lainnya, jika dilihat dari sisi agama perbuatan tersebut merupakan musyrik jika menggunakan keyakinan, akan tetapi Islam mengajarkan bahwa menghormati adat istiadat itu perlu akan tetapi tetap dalam jalan yang benar sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Tetapi keyakinan orang di zaman sekarang lebih mementingkan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk syarat yang berlaku dalam tradisi pernikahan.⁶⁴ Dalam tradisi ini guna untuk menghormati

⁶¹ Masyarakat Desa Bakaran Kulon 2, wawancara penulis, 15 Mei 2023, wawancara 3, transkrip

⁶² Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia”, *Jurnal Khasanah Ilmu* 5, no 2, (2014) 54. Di akses pada tanggal 12 September 2023 <https://repository.stimaimmi.ac.id/file/dosen/1929305928.pdf>

⁶³ Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah- Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 2, (2020) 78. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/745>

⁶⁴ Safudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluaraga Sakinah”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam* 15, no 1, (2017) di akses pada

peninggalan nenek moyang mereka, bila adat tersebut diyakini atau dikaitkan dengan agama.

- g. Menurut hukum Islam tradisi keliling punden dalam pernikahan merupakan tradisi yang melanggar ajaran agama karena menganggap tradisi tersebut jika tidak dilakukan akan mendatangkan musibah, dalam kegiatan tradisi ini tentunya ada penjaga punden atau juru kunci yang menjadi penjaga punden, juru kunci atau penjaga punden di anggap mempunyai ilmu pengetahuan serta masih keturunan juru kunci sebelumnya.

Semua tradisi yang dilakukan di Indonesia tidak luput dari keturut sertaan dari juru kunci. Karena setiap kegiatan atau tradisi keliling punden akan ada satu juru kunci yang mengatur dan memimpin jalannya tradisi yang mereka percaya adalah juru kunci yang terpilih secara turun temurun.⁶⁵

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti dapat di simpulkan bahwa tradisi keliling punden yang dilakukan oleh masyarakat Bakaran Kulon ini akan dipimpin oleh seseorang yang sudah dipercaya menjadi juru kunci yaitu mbah basyir, beliau adalah orangtua yang dipilih secara turun temurun untuk melanggengkan tradisi keliling punden ini.⁶⁶

Oleh karena itu tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Bakaran Kulon, maka biasa menjadi hukum yang berlaku tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi mengelilingi punden setelah menikah tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan, karena pada dasarnya pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu pernikahan satu-satunya syari'at Allah SWT yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya.⁶⁷ Akan tetapi karena hukum sesuai dengan

tanggal 10 September 2023
<https://ejournal.uinaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/724>

⁶⁵ Mohammad Hakim Maghfuri “adat mengelilingi punden setelah akad di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”. *Skripsi UIN Walisongo*. 50

⁶⁶ Masyarakat Desa Bakaran Kulon 2, wawancara oleh penulis, wawancara 2, transkrip

⁶⁷ Sri Astuti A. Samad dan Munawarah, “ Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3. No 2, (2020), Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>

zamanya apabila tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidak harmonisan rumah tangga ataupun suatu bencana yang akan menimpa keluarganya tersebut. Maka hal ini menjadi penekanan dalam prosesi pernikahan dalam prosesi tradisi mengelilingi punden setelah menikah di Desa Bakaran Kulon, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.

D. Analisis Nilai-Nilai Dakwah Tradisi Keliling Punden dalam Pernikahan

Nilai dakwah merupakan nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, nilai dakwah juga sama dengan pokok ajaran Islam yaitu ibadah, syari'ah dan aqidah. Dalam tradisi mengelilingi punden setelah pernikahan terdapat beberapa nilai dakwah sebagaimana di jelaskan diatas, nilai-nilai dakwah tersebut antara lain yaitu:

1. Nilai Ibadah

Nilai ibadah dalam tradisi tersebut yaitu melakukan pernikahan, karena tradisi keliling punden dilakukan sesudah prosesi akad nikah, dalam Islam akad nikah termasuk sunnah sesuai syari'at Islam. Sebagaimana yang diketahui pernikahan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Nilai ibadah yang kedua bacaan tahlil dan doa bersama. Tahlil merupakan sunnah dan melatih membiasakan diri untuk mengucapkan kalimah-kalimah seperti sholawat dan dzikir.

Hukum asal pernikahan sunnah merupakan suatu anjuran dan merupakan bagian dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk anjuran bagi yang sudah mampu menanggung nafkah keluarga dan punya keinginan untuk menikah.⁶⁸ Hadist Nabi SAW :

لِنِكَاحٍ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ
مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنِكَحْ

Artinya: “Nikah itu termasuk sunnahku, Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk

⁶⁸ Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan” *Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian dan Kajian Sisial Keagamaan* 19,no 02 (2022) : 40, Diakses pada tanggal 25 Juli 2023, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/397>

golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku, maka menikahlah”⁶⁹

2. Nilai Silaturahmi

Dalam tradisi keliling punden mengandung nilai silaturahmi dimana pada saat tradisi tersebut melibatkan keluarga dan masyarakat. Pada tradisi tersebut akan mampu menjaga keharmonisan, silaturahmi kepada kerabat dan masyarakat sehingga gutub rukun. Tradisi ini menjadi sarana untuk memperkuat tali persaudaraan. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa semua manusia adalah saudara. Islam mengajarkan untk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untk saling menjauh bahkan membenci satu sama lain.⁷⁰ Ayat Al-Qur’an yang menjekaskan tentang silaturahmi sebagai berikut :

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۗ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۗ أَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”, (QS Al-Baqarah : 27)⁷¹

3. Nilai Kebersamaan

Kebersamaan dan gotong royong dalam tradisi keliling punden ini sangatlah penting karena dengan masyarakat yang saling tolong menolong dapat menimbulkan keharmonisan keluarga, kerbat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Nilai kebersamaan ini bisa dilihat dalam prosesi awal seperti

⁶⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, Lubab al-Hadist (Surabaya: Al-Miftah, tt.) 41

⁷⁰ Heru Juabaidin sada, Rijal Firdaos, dan Yunita Sari, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Nemui Nyimah Di Masyarakat Lampung Banten”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no 2(2018), Di akses pada tanggal 26 Juli 2023, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/3632>

⁷¹ Al- Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 27, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Departemen Agama RI, Lajnah Pentashian Al-Qur’an 2007), 5

syukuran, dengan melibatkan keluarga, dan masyarakat untuk mengikuti tahlil dan do'a bersama, setelah syukuran terlaksana dilanjutkan dengan prosesi sakralnya yaitu keliling punden dengan *udik-udikan* dalam proses ini juga ada orang yang membantu dalam pelaksanaan keliling punden, dan juga masyarakat yang beramai-ramai berebut uang koin yang sudah ditebar. Nilai kebersamaan dan persaudaraan sangat menonjol dalam tradisi pernikahan. Semua sanak famili baik yang dekat maupun jauh secara nasab maupun secara jarak maka seseorang akan mengusahakan untuk hadir pada saat acara pernikahan. Karena secara adat dan sosial ukuran persaudaraan dan kedekatan seseorang dapat dilihat ketika acara pernikahan.⁷² Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nilai kebersamaan sebagai berikut:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya : *“Mereka tidak akan memerangi kamu, (secara) bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau dibalik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat, kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah, yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti”* (QS Al-Hasyr : 14).⁷³

4. Nilai Keikhlasan

Ikhlis ialah ketulusan hati untuk beramal kebaikan hanya untuk menuju serta mengharapakan ridho dari Allah SWT.⁷⁴

⁷² Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah, “ Adat pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no 2,(2020): 284-295, Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>

⁷³ Al- Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat 14, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Departemen Agama RI, Lajnah Pentashian Al-Qur'an 2007), 547

⁷⁴ Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, dan Dena Walda Solea, “ Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat), *Muwaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Keagamaan* 13, no 2, (2022): 163, Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/2498>

Dalam tradisi keliling punden ini dari proses awal hingga akhir tentu saja membutuhkan keikhlasan lahir dan batin dari keluarga maupun masyarakat yang dilibatkan karena dengan adanya bantuan dari masyarakat dapat mensukseskan acara tradisi keliling punden. Dari proses awal hingga akhir tradisi keliling punden pastilah sudah tertanam keikhlasan karena adat istiadat yang sudah biasa dilakukan seseorang mempunyai hajat. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keikhlasan sebagai berikut:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا
بَدَأْتُمْ تَعُودُونَ

Artinya: “Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap shalat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlasakan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula” (QS Al-Araf : 29)⁷⁵

5. Nilai Shodaqoh.

Pertama, dalam tradisi keliling punden ini mempunyai nilai ibadah karena sebelum berlangsungnya prosesi keliling punden dan semacamnya sudah melaksanakan akad nikah yang hukumnya sunnah menurut ajaran nabi, dalam akad nikah banyak sekali hikmahnya salah satunya mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariat nabi. Selain akad nikah juga ada syukuran yang biasanya di laksanakan dengan pembacaan tahlil dan do'a bersama, dalam tahlil juga mempunyai nilai ibadah karena dapat memperbanyak bacaan sholawat nabi dan dzikir dalam tahlil, jadi dapat di simpulkan bahwa dalam tradisi keliling punden ini mempunyai nilai-nilai ibadah yang tentunya membawa dampak yang positif bagi siapa saja yang menjalankannya.⁷⁶ Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nilai shodaqoh sebagai berikut:

⁷⁵ Al- Qur'an, Surah Al-Araf ayat 14, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Departemen Agama RI, Lajnah Pentashian Al-Qur'an 2007), 153

⁷⁶ Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, dan Dena Walda Solea, “ Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat lampung Suku saibatin Kabupaten Pesisir Barat), *Muwaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Keagamaan* 13, no 2, (2022): 163, Di

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah :271)⁷⁷

Kedua, yaitu dam proses keliling punden juga terdapat nilai silaturahmi karena pada saat tradisi keliling punden berlangsung banyak sekali keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar yang turut serta dalam acara tersebut, yang membuat pihak keluarga maupun masyarakat saling bertemu dan melanggengkan silaturahmi, dalam silaturahmi orang-orang yang jauh dari saudara dan keluarganya akan bertemu dan berkumpul kembali, saling bertutur sapa, bercerita dan saling meluapkan rasa rindunya, maka dalam tradisi keliling punden terdapat nilai silaturahmi yang sangat mahal karena dapat mempertemukan pihak keluarga yang bersangkutan maupun masyarakat sekitar.⁷⁸

Ketiga, nilai kebersamaan seperti penjelasan di atas bahwa keluarga sanak saudara, dan masyarakat berkumpul melaksanakan acara tersebut, dengan masyarakat yang saling tolong menolong dapat menimbulkan keharmonisan keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat sekitar. Nilai kebersamaan ini bisa dilihat dalam prosesi awal seperti syukuran, dengan melibatkan keluarga, dan masyarakat untuk mengikuti tahlil dan do’a bersama, setelah syukuran terlaksana di lanjutkan dengan prosesi sakralnya yaitu keliling punden dengan *udik-udikan*

akses pada tanggal 26 Juli 2023
<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/maw/article/view/2498>

⁷⁷ Al- Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 271, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Departemen Agama RI, Lajnah Pentashian Al-Qur’an 2007), 45

⁷⁸ Heru Juabaidin sada, Rijal Firdaos, dan Yunita Sari, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Nemui Nyimah Di Masyarakat Lampung Banten”, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no 2(2018), Di akses pada tanggal 26 Juli 2023,

dalam proses ini juga ada orang yang membantu dalam pelaksanaan keliling punden.⁷⁹

Keempat, nilai keikhlasan dalam tradisi keliling punden ini. Dari proses awal hingga akhir tradisi keliling punden pastilah sudah tertanam keikhlasan karena adat istiadat yang sudah biasa dilakukan ketika seseorang mempunyai hajat.⁸⁰ Kelima, nilai shodaqoh dalam prosesi tradisi keliling punden ini terdapat nilai shodaqoh berupa menebarkan uang secara cuma-cuma yang biasa di sebut dengan *udik-udikan*, dalam *udik-udikan* bukan berarti membuang-buang uang akan tetapi dalam tradisi yaitu shodaqoh dengan cara menerbar uang receh lalu para masyarakat yang turut andil dalam tradisi keliling punden berebut dengan keyakinan membawa berkah, irang yang mempunyai hajat tentunya juga dengan menetapkan niat untuk bershodaqoh kepada sesama.



⁷⁹ Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah, “ Adat pernikahan dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”, *EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no 2,(2020): 284-295, Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716>

⁸⁰ Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, dan Dena Walda Solea, “ Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Suku saibatin Kabupaten Pesisir Barat), *Muwaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Keagamaan* 13, no 2, (2022): 163, Di akses pada tanggal 1 Agustus Juli 2023